



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **Daham**, bertempat tinggal di RT. 004/ RW. 002, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- II. **Isur/Suryadi**, bertempat tinggal di RT. 004/ RW. 002, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ya Muhamad Muhajir, S.Pd., S.H., dan Sultan Ardin, S.H. advokat/pengacara pada Kantor Hukum "Sultan Ardin, SH & Rekan" yang berkedudukan di Jalan Golf/Assalam 1 Nomor 5, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register Nomor 39/Leg/SK/2022/PN Pli tanggal 23 Juni 2022;

L a w a n

- I. **Legimin**, bertempat tinggal di RT. 008/ RW. 002, Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- II. **Nasuhan**, bertempat tinggal di Jalan Plasma, RT. 10/ RW. 03, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- III. **Abdul Hakim**, bertempat tinggal di RT. 08/ RW. 02, Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebaga Para Terbanding semula Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURYADI, A.Md., S.H., M.H.** dan **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum "NURYADI, A.Md., S.H., M.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Kol. Soepirman, Komp. SDN Atu-Atu Blok H RT 013/RW 002 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/ADV-NP/III/2022 tanggal 5 Maret 2022, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register Nomor 13/Leg/SK/2022/PN Pli tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 80/PDT/2022/PT BJM, tanggal 2 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 80/PDT/2022/PT BJM tanggal 2 November 2022 dalam rangka membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 80/PDT/2022/PT BJM tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 19 September 2022, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat)

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III (para Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 839 atas nama Legimin, yang semula letaknya berada di Desa Kait-Kait, luas tanah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1083/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 841 atas nama Legiman, yang semula letaknya berada di Desa Kait-Kait, luas tanah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1085/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 adalah sah sebagai milik Penggugat I, bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 867 atas nama Nasukan, yang semula letaknya berada di Desa Kait-Kait,

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1111/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 adalah sah milik Penggugat II, dan bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 868 atas nama Hakim-Arub, yang semula letaknya berada di Desa Kait-Kait, luas tanah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1112/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 adalah sah milik Penggugat III;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III (para Penggugat) berhak atas penguasaan dan pengelolaan bidang tanahnya masing-masing tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) dan atau setiap orang yang menguasai atau menggarap objek perkara secara tidak sah untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas objek perkara yaitu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 839, luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi Gambar Situasi Nomor 1083/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 841, luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi Gambar Situasi Nomor 1085/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 milik Penggugat I, Sertipikat Hak Milik Nomor 867 Tahun, luas 14.000 (empat belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1111/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 milik Penggugat II, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 868, luas 14.000 (empat belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1112/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993 milik Penggugat III, yang semula letaknya berada di Desa Kait-Kait;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar uang denda/paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.742.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III (para Penggugat) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN Pli, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari tanggal 27 September 2022, bahwa Sultan Ardin, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ Sultan Ardin, SH. & Rekan “ yang berkedudukan di Jalan Golf/Assalam 1 Nomor 5 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 19 September 2022, dan berdasarkan *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN Pli, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 19 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pembanding, dalam hal ini adalah Para Pembanding semula Para Tergugat atau Kuasanya untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri yang telah memutus perkara tersebut, namun memori banding bukanlah merupakan syarat formal atas keabsahan permohonan banding, karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan dan menyerahkan memori banding, sehingga tanpa memori banding, permohonan banding dapat dinyatakan sah dan dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* tetap akan memeriksa secara keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Re/laas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pli, kepada para pihak yaitu Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat masing - masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PTBJM



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan banding yang diajukan pada tanggal 27 September 2022 oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelabuhan Merak Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pli, tanggal 19 September 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang - Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelabuhan Merak Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Pli tanggal 19 September 2022, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian dari gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, diketahui bahwa objek sengketa berupa bidang tanah yang ditunjukkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat luasannya berbeda dengan objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, yakni bidang tanah yang ditunjukkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ternyata lebih luas dari apa yang ditunjukkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, dimana objek sengketa yang dimaksudkan Para Terbanding semula Para Penggugat berada di dalam bidang tanah yang telah ditunjukkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, diketahui bahwa Saksi-Saksi memiliki latar belakang yang sama dengan Para Terbanding semula Para Penggugat yaitu mantan peserta program Transmigrasi yang mengalami sendiri riwayat atau jalannya proses program tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diketahui bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mulai mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program transmigrasi sejak sekitar Tahun 1986, saat itu lahan digarap untuk penanaman tebu yang saat itu adalah milik PT. PN, namun pekerjaan penanaman tersebut dilakukan oleh peserta transmigrasi termasuk para Saksi dan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pengelola dan melakukan panen setiap tahunnya, kemudian pada Tahun 1993 diterbitkan sertipikat hak milik kepada peserta program transmigrasi sesuai dengan tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta program transmigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun 2001, penanaman tebu selesai dan bidang tanah tidak digarap sampai dengan sekitar Tahun 2004 mulai digarap kembali untuk penanaman plasma (bibit sawit), namun penggarapan tanah tersebut terhenti dikarenakan warga desa lokal datang ke lokasi dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-4 yakni berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 839, atas nama pemegang hak Legimin-Djokarto, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 1083/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, dan bukti surat P-5 yakni berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 841, atas nama pemegang hak Legiman-Sariman, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1085/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, dengan penunjuk Segel atau Surat Jual Beli Tanah antara Legiman sebagai penjual dan Legimin sebagai pembeli tanggal 3 Juli 1995 sebagaimana bukti surat P-11, serta dikuatkan dengan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 841, atas nama wajib pajak Legimin sebagaimana bukti surat P-9, dan surat-surat lain yang berkaitan sebagaimana bukti surat P-12 dan P-13, membuktikan bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diterbitkan bukti kepemilikannya oleh instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional dan diberikan atau saat ini dipegang oleh Terbanding I semula Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-6 yakni berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 867, atas nama pemegang hak Nasukan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1111/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, membuktikan bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diterbitkan bukti kepemilikannya oleh instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional dan diberikan atau saat ini dipegang oleh Terbanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-7 yakni berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 868, atas nama pemegang hak Hakim-Arub, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1112/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, membuktikan pula bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah diterbitkan bukti kepemilikannya oleh instansi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional dan telah diberikan atau saat ini dipegang oleh Terbanding III semula Penggugat III;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) khususnya yang terkait dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* hingga saat ini tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan, sehingga memiliki konsekuensi produk bukti hak kepemilikan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak dapat dibuktikan lain;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawaban, duplik dan kesimpulannya, para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, dan telah digarap dan dikuasai sejak tahun 2002, yang berasal dari perolehan secara turun temurun dari nenek moyang Para Pembanding semula Para Tergugat, dan terkait dengan dalil tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suri (Pembanding II semula Tergugat II), yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bentok Kampung dengan Nomor 590/KET/22-BK/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Simunggu, RT.01, RW. 01, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 23.883 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga) meter persegi yang diperoleh secara turun temurun;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suri (Pembanding semua Tergugat II), yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bentok Kampung dengan Nomor 590/KET/23-BK/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Simunggu, RT.01, RW. 01, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 16.367 (enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) meter persegi yang diperoleh secara turun temurun;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ideham Khalid (Pembanding I semula Tergugat I), yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2007, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bentok Kampung dengan Nomor 590/124/KET/BK/II/2007 tanggal 30 Juni 2007, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Guntung Lua, RT.01, RW. 01, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan luas 21.350 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi yang diperoleh dari ganti rugi sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Jantera, yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2007, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bentok Kampung dengan Nomor 590/124/KET/BK/II/2007 tanggal 30 Juni 2007, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Guntung Lua, RT.01, RW. 01, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan luas 21.350 (dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi yang diperoleh dari ganti rugi sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka haruslah dipahami bahwa Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya, memiliki kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selain dan selama tidak ditemukan bukti alat bukti lain yang mampu membuktikan sebaliknya (*vide Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*);

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, kepada Pemegang Hak yang bersangkutan diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah”;



Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pihak lain yang mengajukan keberatan dan/atau gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 839, Sertipikat Hak Milik Nomor 841, Sertipikat Hak Milik Nomor 867 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 868 sebagaimana bukti surat Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, maka keseluruhannya harus dianggap mempunyai kekuatan bukti mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 839, atas nama pemegang hak Legimin-Djokarto, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1083/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 841, atas nama pemegang hak Legiman, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 15.000 (lima belas ribu) meter persegi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1085/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, adalah bukti kepemilikan yang sah Terbanding I semula Penggugat I atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) 867, atas nama pemegang hak Nasukan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1111/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, adalah bukti kepemilikan yang sah Terbanding II semula Penggugat II atas objek perkara *a quo*, serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 868, atas nama pemegang hak Hakim-Arub, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 Mei 1993, dengan luas tanah 14.000 (empat belas ribu) meter persegi, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1112/P&PT/1993 tanggal 18 Februari 1993, adalah bukti kepemilikan yang sah Terbanding III semula Penggugat III atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, tidak dapat mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sepanjang mengenai status kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek perkara, sehingga penguasaan para Pembanding semula Para Tergugat atas objek perkara dengan mendalilkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menggarap lahan (objek sengketa) sejak tahun 2004 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dikaitkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, justru patut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain (bertentangan dengan hak kebendaan Para Terbanding semula Para Penggugat, dikarenakan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil nya tersebut melalui alat bukti yang diajukan, dan oleh karena itu Para Pembanding semula Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dapat dibuktikan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pdt/G/2022/PN.Pli tanggal 19 September 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22719 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Pli tanggal 19 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 yang terdiri dari

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2022/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono, SH. sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, SH. dan Tamto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajidinnor, SH MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bintoro Widodo, SH.

Wahyono, SH.

Tamto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rajidinnor, SH.MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 10.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. PemberkasanRp. 130.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)